



## **PUTUSAN**

**Nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di .....  
Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara,  
sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di ..... Kecamatan Punggeln  
Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba



1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat terikat dalam Perkawinan yang sah, yaitu telah melaksanakan pernikahan pada Minggu tanggal 03 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan akta nikah nomor xxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka keduanya berkehendak untuk menikah, Awalnya Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di ..... n Punggelan, Kabupaten Banjarnegara,.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan ba'dha al dukhul (*hubungan suami istri*) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yakni bernama : **anak** perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 2016 Umur 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, baik-baik saja dan rukun namun sekitar bulan Oktober tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan:
  - 4.1 bahwa Tergugat kurang menghargai dan peduli terhadap Penggugat ketika ditegur agar melaksanakan, tanggungjawabnya dalam kewajiban mencari nafkah;
  - 4.2 bahwa Tergugat sudah tidak peduli, jarang komunikasi dan egois, kekurangan ekonomi tergugat tidak peduli terhadap jajan anak banyak tidak mempedulikan dan tidak menafkahi, sehingga penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat,
  - 4.3 Penggugat sudah bertekad menginginkan perceraian ini, keutuhan rumahtangga sudah sulit diperbaiki.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan tergugat memberikan sudah memberikan saran soal perbaikan rumahtangga dan dikembalikan kepada Penggugat yang mau menjalaninya .
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bahwa puncak perselisihan dan ketidakcocokan terjadi sekitar 10 Desember 2022, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, saat ini sudah enam bulan lebih, tidak komunikasi, kemudian diketahui kembali ke rumah orangtuanya di ..... Punggelan Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba



Banjarnegara, Tergugat juga tidak menjalankan kewajiban baik nafkah lahir maupun batin layaknya suami istri;

7. Bahwa atas keadaan rumahtangga Penggugat dan tergugat, sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumahtangga dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan “ **sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami istri yang tidak dapat didamaikan kembali**” sebagaimana alasan-alasan perceraian.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Surat Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 33041242xxxxxxx, tanggal 20-12-2017, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 03 Maret 2013, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**B.**

**Saksi-saksi :**

**1.**

**Saksi**

1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ..... Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan terus-menerus;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- bahwa puncaknya ketidakharmonisan terjadi pada akhir tahun 2022 menyebabkan pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa usaha untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

**2. Saksi**

2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ..... Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan terus-menerus;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba



- bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- bahwa puncaknya ketidakharmonisan terjadi pada akhir tahun 2022 menyebabkan pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa usaha untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba





Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, yang puncaknya Tergugat pada tanggal 10 Desember 2022 pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan dari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Fotokopi Kart Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2013 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Desember 2022 pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Oktober 2022 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang puncaknya sejak tanggal 10 Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak menafkahi Penggugat, yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sehingga rumah tangga Penggugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقه

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba



1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

**Drs. H. M. MURSYID.**

Panitera Pengganti

**ABDUL HANIEF, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 555.000,00  
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Ba